

KEKUASAAN ORANG TUA MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Nur Zakiah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Sidrap

Email: nurzakiah@staiddi-sidrap.ac.id

Abstract:

Marriage creates a legal relationship with the child who is born, then the position of the child who is born will arise, which is all regulated by law. From the relationship with parents and children who are still underage, rights and obligations arise. The rights and obligations of parents towards underage children are regulated in the Civil Code and the Basic Marriage Law No.1 of 1974 with the title of parental power. Legal provisions regarding parental powers can be found in articles 298 to 329 BW. This study aims to determine the authority of parents according to the civil law code using descriptive qualitative methods with literature review analysis from various reference sources. The results showed that the parental power was divided into 3 parts, namely the power of the parents over the child. Parental power over children's property. Regarding mutual obligations between parents and blood families with children.

Keywords: Parental Power, KUHP, Marriage Law

Abstrak:

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya di atur dengan hukum.dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang pokok perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan judul kekuasaan orang tua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam pasal 298 sampai 329 BW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kekuasaan orang tua menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis kajian pustaka dari berbagai sumber refrensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuasaan orang tua terbagi 3 bagian yakni Kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Tentang kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

Kata Kunci: Kekuasaan Orang Tua, KUHP, UU Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya di atur dengan hukum.dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak –hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang pokok perkawinan No. I Tahun 1974 dengan judul kekuasaan orang tua.

Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam pasal 298 sampai 329 BW. Terbagi dalam tiga bagian yaitu:

Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (pasal 298-306 BW). Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (pasal 307-319 BW). Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula itu nenek pihak ayah dan ibu (pasal 320-329 BW). Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawa umur sampai

anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut berlangsung perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Didalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya maka orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi untuk kepentingan anak-anak. Menurut pasal 299 BW selama perkawinan berlangsung maka selama anak-anak masih dibawah umur adalah berada dibawah kekuasaan orang tua. Selama salah seorang dari ayah dan ibu belum atau tidak dipecat dari kekuasaan orang tua.

Prinsip-prinsip kekuasaan orang tua:

1. Kekuasaan ini adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif
2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung
3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar

Menurut pasal 300 ayat 1 pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami dalam hal orang tua bercerai kekuasaan menjadi kekuasaan kekuasaan perwalian. Di dalam undang-undang sebenarnya tidak memberikan perincian, maksud disini meliputi semua bidang si anak seperti memberi nafkah, mengenai harta kekayaan si anak dan menikmati hasil dari kekayaan si anak.

Dalam hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua itu maka ibulah yang melakukannya (pasal 300 ayat 2 BW). Sedang jika si ibu tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua itu, maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali (pasal 300 ayat 3 BW). Jadi sekalipun asasnya itu sama, akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya merupakan kesamaan di atas kertas saja, sejak menurut pasal 300 ayat 1 BW yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak.

Ketentuan ini diadakan oleh karena ada kekhawatiran, bahwa tidak akan ada persesuaian pendapatan antara bapak dan ibu, sehinggalah akhirnya hakimlah yang harus turut campur. Ikut campur pihak ketiga ini

dirasakan kurang baik. Maka dari itu ditentukan bahwa bapaklah yang dapat menentukan tentang pendidikan dan memberikan nafkah kepada anaknya. Terhadap anak-anak luar kawin wajar tidak ada kekuasaan orang tua, sebab tidak ada perkawinan (pasal 306 BW). Adapun rumusan masalah yang akan di bahas berkaitan dengan pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan orang tua menurut kitab undang-undang hukum perdata
2. Kekuasaan orang tua menurut undang-undang pokok perkawinan No. 1 tahun

II. METODE PENELITIAN

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kekuasaan orang tua menurut undang-undang hukum perdata meliputi 3 bagian yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak

Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheving). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak, menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Apabila kita bertitik tolak dari pasal 299 BW di atas, maka sesungguhnya dari pasal itu dapat disimpulkan 3 asas yaitu:

Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua. Kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, atau berada dalam keadaan perpisa-

han meja dan ranjang. Ibu baru menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian, selama mereka tidak berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Mana kala ibu juga tidak mampu melakukannya, maka oleh pengadilan negeri diangkatlah seorang wali.

Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan mereka, apabila perkawinan bubar maka kekuasaan orang tua menjadi hapus.

Sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirilah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini tiada lain dari konsekuensi clan menunjukkan asas bahwa kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan orang tua itu sendiri.

Dengan perkataan lain apabila pada saat bubar nya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang belum dewasa.

Orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya atau dijelaskan atas alasan-alasan tertentu. Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Di Indonesia karena belum ada hakim khusus anak-anak, maka baik pencabutan ataupun pembebasan kekuasaan orang tua di mintakan kepada hakim perdata. Dan pencabutan itu dapat di lakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak

a. Pengurusan

Pengurusan ada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, yang pada umumnya pada bapak dengan maksud agar anak itu di wakili dalam segala tindakannya yang masih di anggap tidak cakap. Pasal 307 BW mengatakan, bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak

minderjarig mempunyai hak pengurusan atas benda anak itu. Perbuatan di atas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban. Hal ini sama dengan hal-hal didalam perwalian akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotik terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan diatur dalam perwalian.

Pasal 309 BW mengatakan penguasaan oleh orang tuanya hanya dapat di lakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang pemindahan barang-barang anak yang masih minderjarig kedalam hal perwakilan. Pelaksanaan pengurusan itu terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang perwalian dalam menjalankan penguasaan atas barang-barang anak itu. Baru kalau pelaksanaan pengurusan itu tidak ada karena suatu sebab, maka pengurusan itu jatuh pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua.

b. Menikmati hasil

Pasal 311 ayat 1 BW mengatakan, bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil atas harta benda anak-anak itu. Ayat 2 menentukan bahwa jika kedua orang tua dihentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka kedua orang tua yang berikutnya yang akan memperoleh kenikmatan hasil atas kekayaan anak-anak minderjarig itu.

Pasal 311 ayat 3 BW mengatakan bahwa jika salah seorang orang tua itu meninggal dunia atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian dan kemudian orang tua yang berikutnya yang melakukan kekuasaan orang tua di hentikan atau dibebaskan maka penghentian atau pembebasan itu tidak mempengaruhi kenikmatan hasilnya. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda anak yang diperoleh orang tua, sedang isinya adalah apa yang di hasilkan oleh harta benda anak itu.

Tentang kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

Pertama-tama perlu diketahui ialah bahwa seorang anak tidak peduli berapa

umurnya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya (pasal 298 BW). Yang penting benar dalam bagian hubungan orang tua dan anak ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah. Selama anak ini masih minderjarig, maka orang tua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi di samping itu orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Terhadap kewajiban ini orang tua tidak diwajibkan memberikan suatu kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan atau dengan cara lain (pasal 320 BW).

B. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam undang-undang No.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 45 sampai 49. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Di samping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (pasal 47).

Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat di cabut untuk waktu tertentu, apabila ai sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis turns keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau penjabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua yang di cabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya ,namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (pasal 49). Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bashkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya (pasal 46).

1. Syarat-syarat pencabutan kekuasaan orang tua:
 - a. Permintaannya harus diajukan oleh:
 - b. Orang tua yang lain
 - c. Keluarga saudara atau periparan sampai derajat keempat
 - d. Dewan perwalian
 - e. Kejaksaan
 - f. Pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu yaitu dalam hal-hal:
 - 1) Penyalah gunaan kekuasaan orang tua. Seperti sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan.
 - 2) Tingkah laku yang jelek, yang terserah kepada hakim untuk menentukan batas-batasnya.
 - 3) Bila mana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang

sengaja di lakukan bersama-sama dengan anak itu.

4) Bila mana dijatuhi hukum karena suatu kejahatan yang sengaja di lakukan terhadap anak itu.

5) Dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 tahun lamanya.

Akibat pemecatan kekuasaan orang tua, yang kekuasaannya di pecat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu untuk penghidupan dan pendidikan anak-anak. Orang tua yang dipecat kekuasaannya tetap harus menyerahkan sejumlah biaya tertentu kepada dewan perwalian yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim. Orang tua yang di pecat dapat kembali dalam kedudukannya atas kemauan sendiri atau atas tuntutan pihak kejasaan. Orang tua yang memegang kekuasaan dapat meminta supaya dilepaskan dari kekuasaan orang tua tersebut jika ia merasa tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dan kepentingan si anak tidak di penuhi. Dengan pelepasan itu dasar untuk mengajukan permohonan kekuasaan adalah ketidakmampuan orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya.

2. Berakhirnya kekuasaan orang tua pada kondisi sebagai berikut:

- a. Meninggalnya orang tua tersebut
- b. Putusnya perkawinan kedua orang tua
- c. Di pecat orang tua dan kekuasaan orang tua
- d. Di lepaskannya orang tua dan kekuasaan orang tua
- e. Sampai anak berusia dewasa
- f. Kawinnya sianak

3. Pada pelepasan yang berhak mengajukan tuntutan adalah:

- a. Dewan perwalian
- b. Penuntut umum

4. Pemecatan dilakukan atas permohonan sebagai berikut:

- a. Orang tua yang tidak memegang kekuasaan orang tua
- b. Salah seorang dan keluarga sedarah dan anak itu sampai derajat yang keempat
- c. Dewan perwalian
- d. Penuntut umum

IV. KEIMPULAN

Kekuasaan orang tua terbagi 3 bagian: Kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Tentang kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya, dan bila mana anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Kekuasaan orang tua yang dipecat dikarenakan orang tua tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud dan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Logos, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*. Palu: Sinar Grafika, 2006.

Jamil, Muhammad Jamal, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Jamil, Muhammad Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

Nur, Djaman *Fikih Munakahat*, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun*
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Subekti R., 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdana.*, Cetakan XVII, Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Subekti R. ,Tjitrosudibjo., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdana*, Cetakan XXV, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta